



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos.el. : setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : B/000.8-3.4/925.2/DK1-SET/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lantai 3 Gedung Daeng Celak Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang telah dilakukan Pengujian konsekuensi terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	AKIBAT JIKA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
A. INFORMASI KEUANGAN					
1	Laporan kekayaan, gaji dan kondisi keuangan, aset dan rekening bank atas nama pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi keamanan data pribadi	Kecuali pejabat yang berkewajiban melaporkan LHKPN
2	Laporan tuntutan perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) di lingkungan Dinas PUPP	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Terjaga dari penyalahgunaan informasi	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
B. INFORMASI PENGAWASAN					

1	Dokumen Hasil Pengawasan oleh Inspektorat	Dapat membuka rahasia pribadi dan menghambat proses penegakan hukum sebagaimana Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo Pasal 17 a	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, BPK, BPKPRI	- Masih dalam proses sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 - Pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
3	Laporan Penelitian Awal	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 - Pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang

4	Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (BPK, BPKP, Itjen)	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 - Pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
5	Laporan gratifikasi	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
C. INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA/KONTRAK					
1	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi)	Hanya boleh diakses oleh peserta lelang Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
2	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan	Undang-Undang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang

	Hasil Evaluasi)		sehat	berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	berwenang
3	Bukti Pembayaran/Kwitansi Pembayaran dan Data Pendukung Lainnya	Pasal 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan nomor rekening termasuk data keuangan pribadi yang sebaiknya tidak disebarkan atau dibagikan kepada sembarang orang	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi keamanan data pribadi	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
4	Dokumen Kontrak	Khusus untuk informasi yang dirasa dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
5	Dokumen Penawaran Peserta	Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
6	Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantities - BoQ)	- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang - Pasal 17 huruf b Undang-	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi,

		Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 huruf c - Perpres Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan selanjutnya Perpres Nomor 12 Tahun 2021	dari persaingan usaha tidak sehat	oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	pejabat yang berwenang
7	As-built drawing	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 - Pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
8	Berita Acara Pembayaran (BAP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST)	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 - Pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi keamanan data pribadi	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
9	Laporan Pengawasan Harian, Mingguan dan Bulanan	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 - Pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang - Undang Nomor 43	Potensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membocorkan informasi sensitif yang bisa merugikan, dan dapat	Melindungi informasi rahasia, mencegah penyalahgunaan oleh pesaing atau pihak lain, dan menjaga keunggulan	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang

		Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	menciptakan kerentanan keamanan jika tidak dikelola dengan baik.	kompetitif perusahaan atau proyek.	berwenang
10	Foto progres pekerjaan yang di lengkapi geo-tag	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 - Pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Potensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membocorkan informasi sensitif yang bisa merugikan, dan dapat menciptakan kerentanan keamanan jika tidak dikelola dengan baik.	Melindungi informasi rahasia, mencegah penyalahgunaan oleh pesaing atau pihak lain, dan menjaga keunggulan kompetitif perusahaan atau proyek.	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
11	Kuitansi / Bukti Sah Pembayaran / SP2D	Pasal 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan nomor rekening termasuk data keuangan pribadi yang sebaiknya tidak disebarakan atau dibagikan kepada sembarang orang	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi keamanan data pribadi	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
D. INFORMASI KEPEGAWAIAN					
1	Dokumen Kepegawaian meliputi antara lain riwayat pegawai dan keluarga, kesehatan, kapasitas intelektualitas, catatan pribadi, hukuman/sanksi, dan SKP	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi keamanan data pribadi	Selama yg bersangkutan berstatus pegawai negeri sipil

2	Akses Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di masing-masing unit organisasi	Mengungkapkan rahasia pribadi Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi keamanan data pribadi	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
3	Laporan Gaji atas Nama Pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi keamanan data pribadi	Sampai yang bersangkutan pensiun
E. INFORMASI HUKUM DAN ADMINISTRASI					
1	Dokumen Penanganan Kasus Hukum (litigasi dan non litigasi)	Sesuai Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Sampai kasus selesai atau dinyatakan terbuka untuk umum oleh pengadilan/lembaga penegak hukum lain
2	Bantuan keterangan ahli oleh penegak hukum (<i>affidavit</i>)	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Setelah disampaikan di pengadilan
3	Laporan hasil advokasi hukum	Mengungkapkan rahasia pribadi Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Sampai perkara selesai

4	Memorandum/nota dinas, disposisi dan surat-surat antar badan publik atau intra publik (Badan/Lembaga) yang menurut sifatnya tidak disediakan bagi pihak lain dan dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaanya	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
5	Naskah Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pejabat Dinas PUPP dengan pihak lain	Substansi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan Alasan pengecualian karena berisi hak dan kewajiban yang hanya boleh diketahui oleh kedua belah pihak. KUHPdata Pasal 1338 ayat 1, bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak sehingga hanya bisa diketahui oleh para pihak	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
F. INFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) SERTA PENELITIAN					
1	Data Kinerja Pegawai	Pasal 17 h UU No.14 tahun 2008 tentang KIP kecuali yang dinyatakan lain sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	>3 tahun

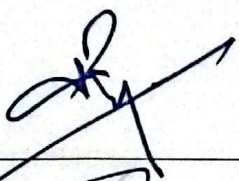
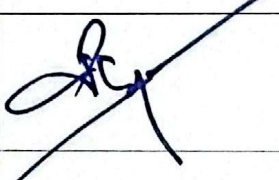
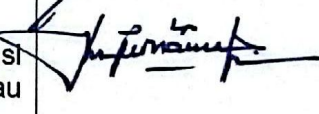
2	Dokumen penelitian (litbang) yang masih dalam proses skala Prioritas dan strategis	Agar informasi tidak disalahgunakan atau di klaim	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Setelah penelitian dinyatakan selesai
3	Produk litbang yang dalam proses pengajuan HKI	Khusus untuk informasi yang dirasa dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Sampai HKI ditetapkan
4	Advise teknis yang sedang dilakukan /diberikan kepada pihak lain yang masih dalam penanganan	mengandung formula/ rumusan yg bisa merugikan kepentingan persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan pasal 17 huruf b	Mengungkap informasi yang aksesnya terbatas	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Sampai pekerjaan tersebut dinyatakan selesai
G. INFORMASI INFRASTRUKTUR dan PENDUKUNG INFRASTRUKTUR (BANGUNAN FISIK dan NON FISIK)					
1	Rencana Lokasi Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang bersifat Strategis	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Potensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membocorkan informasi sensitif yang bisa merugikan, dan dapat menciptakan kerentanan keamanan jika tidak dikelola dengan baik.	Melindungi informasi rahasia, mencegah penyalahgunaan oleh pesaing atau pihak lain, dan menjaga keunggulan kompetitif perusahaan atau proyek.	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang

2	Detail trase pembangunan jalan Provinsi non tol dan jalan tol	bila mengandung formula/ rumusan yg bisa merugikan kepentingan persaingan usaha Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Potensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membocorkan informasi sensitif yang bisa merugikan, dan dapat menciptakan kerentanan keamanan jika tidak dikelola dengan baik.	Melindungi informasi rahasia, mencegah penyalahgunaan oleh pesaing atau pihak lain, dan menjaga keunggulan kompetitif perusahaan atau proyek.	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
3	Detail <i>Engineering Design</i> / Rencana Teknik Akhir yang bersifat Strategis	bila mengandung formula/ rumusan yg bisa merugikan kepentingan persaingan usaha Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Potensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membocorkan informasi sensitif yang bisa merugikan, dan dapat menciptakan kerentanan keamanan jika tidak dikelola dengan baik.	Melindungi informasi rahasia, mencegah penyalahgunaan oleh pesaing atau pihak lain, dan menjaga keunggulan kompetitif perusahaan atau proyek.	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
4	<i>Basic Design</i>	mengandung formula/ rumusan yg bisa merugikan kepentingan persaingan usaha Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Potensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membocorkan informasi sensitif yang bisa merugikan, dan dapat menciptakan kerentanan keamanan jika tidak dikelola dengan baik.	Melindungi informasi rahasia, mencegah penyalahgunaan oleh pesaing atau pihak lain, dan menjaga keunggulan kompetitif perusahaan atau proyek.	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
5	Detail spesifikasi teknis	karena mengandung formula/ rumusan yg bisa merugikan kepentingan persaingan usaha Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Potensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membocorkan informasi sensitif yang bisa merugikan, dan dapat menciptakan kerentanan keamanan jika tidak dikelola dengan baik.	Melindungi informasi rahasia, mencegah penyalahgunaan oleh pesaing atau pihak lain, dan menjaga keunggulan kompetitif perusahaan atau proyek.	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
H. INFORMASI PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI					

1	Data Survei Tertib Penyelenggaraan, yang terdiri dari empat (4) komponen yaitu : tertib penyelenggaraan konstruksi, tertib kontrak konstruksi, tertib Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan tertib manajemen mutu	Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 86 ayat (4) yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan selanjutnya Perpres Nomor 12 Tahun 2021	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena terkait laporan penilaian yang dapat berujung pada blacklist suatu perusahaan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	5 Tahun
2	Draft isi Opini Hukum Kontrak Konstruksi, dalam suatu paket pekerjaan bidang PUPP	Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 86 ayat (4) yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan selanjutnya Perpres Nomor 12 Tahun 2021	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	Selamanya/Apabila mendapat persetujuan: dari Yang Bersangkutan, Institusi, pejabat yang berwenang
3	Data Berkas olah data penyusunan penyelenggaraan informasi jasa konstruksi.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat menimbulkan keberatan dari pihak pemberi sumber data yang diperoleh dari data mentah untuk menjadi informasi dan dapat berpotensi kesalahan atau merugikan bagi pemberi sumber data	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	5 Tahun
4	Data berkas olah data Penyusunan Kebijakan/Peraturan Bina Konstruksi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat menimbulkan keberatan oleh pemberi data dari diskusi/rapat yang dapat menjadi permasalahan personal pemberi masukan kebijakan yang berpotensi dapat bersifat pribadi peserta/pemberi masukan.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	5 Tahun

5	Dokumen calon peserta /peserta pelatihan sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Data tersebut merupakan data profil pribadi calon peserta/peserta sehingga dapat menimbulkan keberatan bagi pribadi yang mengajukan pelatihan sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu	5 Tahun
I. REFORMASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
1	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaanya.	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mengungkap informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.	5 Tahun
J. INFORMASI BELUM DIKUASAI ATAU DIDOKUMENTASIKAN					
1	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau di dokumentasikan	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mengungkap informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berpihak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.	5 Tahun

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan
1	Dr. H.T.S Arif Fadillah, S.Sos., M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
2	Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
3	Misni, S.K.M., M. Si	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
4	Drs. Sardison, M.TP	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
5	Dr. H. T. S Arif Fadillah, S. Sos, M. Si	Plt.Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
6	Kuntum Purnomo, S.H., M.H	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Drs. ADI PRIHANTARA M.M